

**PROSEDUR PERSIDANGAN SECARA  
ELEKTRONIK (TINJAUAN MENURUT HUKUM  
ACARA PERDATA)<sup>1</sup>**

**Oleh : Sigit Arfansyah Kamah<sup>2</sup>  
Abdurahman Konoras<sup>3</sup>  
Hendrik B. Sompotan<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan substansi hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan bagaimana pembuktian perkara perdata secara elektronik di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 adalah pengaturan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, serta Peradilan Tata Usaha Negara. Pada persidangan secara elektronik untuk perkara perdata berlaku ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang sifatnya konvensional. 2. Prosedur pembuktian perkara perdata secara elektronik di pengadilan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata, namun penggunaan sarana atau piranti elektronik menjadi jawaban dari kondisi ketentuan-ketentuan tertulis hukum acara perdata yang bersifat statis dan ketinggalan zaman sehubungan dengan pemenuhan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kata kunci: acara perdata; sidang secara elektronik;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

*e-Litigasi* dalam peradilan di Indonesia telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2019 serta diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2019. Pada Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa "Hakim/hakim ketua dapat memberikan

penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik." Ketentuan ini penting dijelaskan mengingat persidangan secara elektronik relatif baru di Indonesia.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan dan substansi hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2019?
2. Bagaimana pembuktian perkara perdata secara elektronik?

**C. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Kedudukan dan Substansi Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2019**

Hukum acara perdata di Indonesia diatur dengan sumber-sumber hukumnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang adalah jenis peraturan perundangan. RBg, HIR, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, adalah undang-undang yang menjadi sumber dan dasar hukum dalam persidangan perkara perdata.

Sudikno Mertokusumo,<sup>5</sup> menjelaskan bahwa Undang-Undang itu bersifat umum karena mengikat setiap orang dan merupakan produk legislatif bersama eksekutif. Undang-Undang terdiri dari dua bagian, yaitu Konsiderans atau pertimbangan yang berisi pertimbangan-pertimbangan mengapa Undang-Undang itu dibuat. Pertimbangan-pertimbangan ini umumnya diawali dengan kata-kata "menimbang", "membaca", "mengingat". Di samping itu Undang-Undang berisi diktum atau amar. Ada bagian lain yang tidak kurang pentingnya dalam setiap Undang-Undang yaitu ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan mempunyai fungsi mengisi kekosongan dalam hukum (*rechtsvacuum*) dengan menghubungkan waktu yang lampau dengan sekarang.

Berdasarkan uraian Sudikno Mertokusumo tersebut, kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sedikitnya terkait dengan adanya

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101382

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar, Op Cit*, hlm. 87

kekosongan hukum, seperti hukum acara perdata tidak mengatur pelayanan persidangan secara elektronik. Kedudukan PERMA diatur dengan Pasal 79 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut “Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.”

Ketentuan Pasal 79 tersebut diberikan penjelasannya bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-Undang ini, Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 79 tersebut adalah dasar hukum PERMA yang menempatkan kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat dan memberlakukannya guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang ada. PERMA adalah peraturan perundang-undangan selain jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yakni :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa “Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah

Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, jelaslah kedudukan PERMA dan dasar hukumnya. Tentang substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2019, pada pembahasan ini perlu dikemukakan bahwa, sebelum berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019, telah diterbitkan dan diberlakukan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang hanya sebatas aturan tentang administrasi perkara.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2019 serta diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2019, dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 terdiri atas 39 Pasal dan VII Bab yang dirinci sebagai berikut :

- Bab I : Ketentuan Umum;
- Bab II : Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik;
- Bab III : Administrasi Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik;
- Bab IV : Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik;
- Bab V : Persidangan Secara Elektronik;
- Bab VI : Tata Kelola Administrasi Perkara Secara Elektronik;
- Bab VII : Ketentuan Peralihan; dan
- Bab VIII : Ketentuan Penutup.

Struktur dan sistematika PERMA tersebut dibuat dan/atau diterbitkan oleh Mahkamah Agung dengan beberapa bahan pertimbangan (Konsiderans), “menimbang” sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan

hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan;

- b. Bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien;
- c. Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik perlu disempurnakan, terutama yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam Konsiderans "Mengingat" adalah merujuk pada sejumlah dasar hukum dan/atau sumber hukumnya, yang "Mengingat" :

1. *Reglemen op de Burgerlijk Rechtsvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52)*;
2. *Reglemen Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227)*;
3. *Het Herziene Indonesisch Reglemen (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)*;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952);

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)

Konsiderans "Mengingat" PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan dasar rujukan atau cantolan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Peradilan Umum (Angka 5), Peradilan Tata Usaha Negara (Angka 6), Peradilan Agama (Angka 7), dan Peradilan Militer (Angka 8). Menurut A. Ridwan Halim, di bawah Mahkamah Agung terdiri atas empat lembaga peradilan yang menurut bidang yang ditangani, keempat lembaga tersebut ialah :

- 1) Peradilan Umum;
- 2) Peradilan Agama;
- 3) Peradilan Militer;
- 4) Peradilan Administrasi/PTUN.<sup>6</sup>

Pembahasan tentang kedudukan PERMA sebagai produk hukum Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menjelaskan antara lain apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat

peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi.

Kedudukan hukum PERMA ditinjau dari penjenjangan atau hierarkinya yang rendah dalam hal mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang ada pada Undang-Undang, terkait masalahnya dengan kelemahan dan sifat statisnya Undang-Undang sehingga mengalami keterlambatan, kekakuan bahkan kekosongan hukum.

Abintoro Prakoso menerangkan, setiap Undang-Undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan. Karena Undang-Undang tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan hukumnya, dengan memberikan penjelasan, penafsiran atau melengkapi peraturan perundang-undangannya.<sup>7</sup>

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA secara dan sebagai kelembagaan, walaupun di lingkungan Mahkamah Agung ada Hakim Agung, sebagai hakim tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Pembahasan ini, berbeda dari hakim mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam hal penemuan hukum oleh hakim.

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kongkret. Dalam penemuan hukum, hakim dapat sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang. Penemuan hukum ini terjadi berdasarkan peraturan-peraturan di luar diri hakim.<sup>8</sup>

Pembentuk Undang-Undang tidak mungkin mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas. Kemampuan pembentuk Undang-Undang terbatas. Adakalanya, pembentuk Undang-Undang tidak sempat mengatur suatu perbuatan dalam Undang-Undang karena menyerahkan kepada hakim untuk mengisinya. Karena pembuat Undang-Undang senantiasa terbelakang pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang baru, maka hakim sering harus menambah Undang-Undang itu.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Abintoro Prakoso, *Op Cit*, hlm. 48

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, *Op Cit*, hlm. 162-163

<sup>9</sup> Abintoro Prakoso, *Op Cit*, hlm. 119

<sup>6</sup> A. Ridwan Halim, *Op Cit*, hlm. 11

Berbeda dengan PERMA sebagai produk hukum kelembagaan dari Mahkamah Agung untuk mengisi kekurangan atau kekurangan sesuatu hal atau aspek dalam suatu Undang-Undang, maka kedudukan PERMA seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dimaksudkan untuk mengisi kekurangan dan/atau kekosongan hukum seperti sejumlah sumber atau dasar hukum acara di Indonesia yang berasal dari produk hukum kolonial yang sudah lama diberlakukan dan tidak mengatur tentang administrasi secara elektronik maupun persidangan secara elektronik.

Persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) sebelumnya telah diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Persidangan Secara Elektronik, yang hanya sebatas pada administrasi perkaranya. Dibandingkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 perbandingannya ialah sebagai berikut :

No	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019
1	Ruang lingkup pelayanan hanya mencakup pendaftaran ( <i>e-filing</i> ), pembayaran ( <i>e-payment</i> ), dan pemanggilan/pemberitahuan ( <i>e-summons</i> ) secara elektronik	Ruang lingkup pelayanan mencakup pendaftaran ( <i>e-filing</i> ), pembayaran ( <i>e-payment</i> ), pemanggilan/pemberitahuan ( <i>e-summons</i> ), dan persidangan ( <i>e-litigation</i> ) secara elektronik
2	Berlaku hanya untuk pengguna terdaftar	Berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya
3	Berlaku hanya untuk tingkat pertama	Berlaku untuk semua tingkatan peradilan, tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
4	Parameter hukum acara secara umum	Parameter hukum acara lebih detail, seperti ukuran sah dan patut, pembacaan putusan, dan lain-lain.

Berdasarkan perbandingan antara kedua PERMA tersebut, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2019 juga telah menyatakan tidak berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sesuai Pasal 38. Substansi hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menggabungkan administrasi perkara secara elektronik dan persidangan secara elektronik yang dimulai dengan aturan Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.

Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik dalam Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, kemudian diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tertanggal 13 Agustus 2019, yang pada Lampirannya perihal Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik, adalah sebagai berikut :

1. Pengguna Terdaftar
 

Pengguna Terdaftar mendapat akun secara *daring (online)* melalui Aplikasi *e-Court* dengan tahapan:

  - 1) Mengakses Aplikasi *e-Court* dengan menggunakan Peramban (*web browser*) melalui piranti komputer, tablet ataupun ponsel pintar;
  - 2) Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat e-mail dan kata kunci (*password*) yang diinginkan;
  - 3) Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik;
  - 4) Melakukan login ke dalam aplikasi; dan
  - 5) Melengkapi data advokat.
2. Pengguna Lain
  - a. Untuk dapat menjadi Pengguna Lain, Perorangan harus memiliki :
    - 1) Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Pengganti KTP; atau
    - 2) Pasport.
  - b. Untuk dapat menjadi Pengguna Lain, Kementerian dan Lembaga/BUMN atau badan Usaha Lain milik pemerintah harus memiliki :
    - 1) Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti KTP;
    - 2) Kartu Pegawai; dan
    - 3) Surat Kuasa/Surat Tugas.
  - c. Untuk dapat menjadi Pengguna Lain, Kejaksaan sebagai Pengacara Negara harus memiliki :
    - 1) Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti KTP
    - 2) Kartu Pegawai; dan
    - 3) Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas.
  - d. Untuk dapat menjadi Pengguna Lain Badan Hukum harus memiliki :
    - 1) Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti KTP;
    - 2) Surat Keputusan sebagai Karyawan; dan
    - 3) Surat Kuasa Khusus.
  - e. Untuk dapat menjadi Pengguna Lain, Kuasa Insidentil harus memiliki :

- 1) Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti KTP
  - 2) Surat Kuasa Khusus; dan
  - 3) Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan.
- f. Untuk Pengguna Lain, mendapat akun melalui meja *e-Court* pada layanan PTSP Pengadilan.
- g. Kecuali atas izin Ketua Pengadilan, Akun Pengguna Lain hanya berlaku untuk satu perkara dalam waktu yang bersamaan.
3. Verifikasi
- a. Pengadilan Tinggi melakukan verifikasi Berita Acara Sumpah Advokat yang mendaftar sebagai Pengguna Terdaftar.
  - b. Untuk memudahkan Pengadilan Tinggi melakukan verifikasi Berita Acara Sumpah Advokat, Pengadilan Tinggi wajib memiliki database advokat yang telah disumpah pada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
  - c. Pengadilan Tinggi wajib menunjuk petugas dengan Surat Keputusan untuk melakukan verifikasi Berita Acara Sumpah Advokat
  - d. Pengadilan Tinggi Pertama menunjuk petugas dengan Surat Keputusan yang tugasnya melakukan verifikasi persyaratan untuk pendaftaran sebagai Pengguna Lain.

Berperkara di Pengadilan membutuhkan biaya seperti dalam hal administrasi pendaftaran dan biaya perkara. Ketentuan lama sesuai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan,<sup>10</sup> Mahkamah Agung menentukan Administrasi Biaya Perkara antara lain sebagai berikut :

- 1) Biaya perkara terdiri dari :
  - a. Biaya proses perkara
  - b. Hak-hak kepaniteraan.
- 2) Biaya proses perkara terdiri dari pengeluaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan peradilan yang meliputi biaya-biaya panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah, penerjemah, dan eksekusi harus dicatat dengan tertib dalam masing-masing buku jurnal.
- 3) Hak-hak kepaniteraan yang terdiri dari biaya materai, redaksi, leges, pencatatan

banding, pencatatan kasasi, pencatatan peninjauan kembali dan lain-lain yang akan ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung adalah pendapatan Negara.

- 4) Pemegang Kas (Panitera) melaksanakan tugas-tugas administrasi biaya perkara.
- 5) Biaya pencatatan permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali dikeluarkan pada saat setelah diterimanya panjar biaya perkara.
- 6) Biaya materai dan redaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus.
- 7) Pengeluaran uang perkara untuk keperluan lainnya di dalam ruang lingkup hak-hak kepaniteraan dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.
- 8) Seminggu sekali pemegang kas harus menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan ke kas Negara.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menentukan pada Pasal 10 ayat (1) bahwa 'Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik.' Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa "Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik."

#### **B. Pembuktian Perkara Perdata Secara Elektronik**

Hukum acara perdata mulai menaruh perhatian terhadap perkembangan Teknologi Informasi berkenaan dengan pembuktian perkara perdata. Fax, e-mail, SMS, fotocopy, rekaman dan sebagainya, seiring dengan perkembangan teknologi, dapat diterima sebagai dugaan-dugaan, apabila dugaan-dugaan itu penting, seksama, tentu dan sesuai satu sama lain dapat dijadikan alat bukti persangkaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang menempatkan beberapa alat bukti seperti Fax dan SMS sebagai bukti persangkaan, dan bukan alat bukti surat oleh karena Faksimile (Fax) maupun SMS merupakan berita tertulis secara elektronik, tidak tercetak seperti di atas lembaran kertas misalnya pada Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, karena Mahkamah Agung belum sepenuhnya

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI, *Op Cit*, hlm. 13-16

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op Cit*, hlm. 78

menerima keberadaan alat-alat bukti Fax atau SMS tersebut.

Pembuktian secara elektronik dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 adalah bagian dari proses persidangan, yang menurut Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa "Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku." Ketentuan Pasal 25 tersebut kembali merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata, termasuk yang diatur di dalam KUH Perdata Buku Keempat.

Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani,<sup>12</sup> hukum pembuktian yang diatur oleh Buku IV BW, diperlakukan secara analogi maupun *a contrario* bagi perkara *declaratoir* (atau peradilan semu), karena, isi aturan pembuktian yang terdapat dalam Buku IV BW, aturan pembuktian yang terdapat dalam HIR atau RBg, maka sama saja, bahkan jika dikatakan Buku IV BW hanya berlaku bagi perkara-perkara *contradictoir*.

Yang dimaksud dengan perkara-perkara *contradictoir* ialah perkara-perkara persengketaan perdata yang sesungguhnya, di mana jelas ada pihak yang bersengketa, ada penggugat dan ada tergugat. Dalam hal ini pengadilan menghasilkan "putusan" yang sifatnya memenangkan salah satu pihak yang berperkara, entah penggugat atau tergugat, entah pihak ketiga yang melakukan intervensi.

Rujukan pada hukum acara perdata yang berlaku pada proses pembuktian perkara perdata, dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, ditentukan perihal Pembuktian sebagai berikut :

1. Pasal 163 HIR, menentukan bahwa "Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu."

Dalam hal ini berarti apabila yang didalilkan (dikatakan) dibantah/disangkal maka yang mendalilkan wajib membuktikan, tapi apabila yang didalilkan tidak disangkal maka tidak perlu ada pembuktian.

2. Sesuai ketentuan Pasal 164 HIR, ada 5 macam alat-alat bukti yaitu :

- a. Bukti surat;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.

Pada bukti surat, ada 2 macam akta, yaitu :

- 1) Akta otentik, sesuai dengan Pasal 165 HIR, adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya sekalian orang yang mendapat hak daripadanya.
- 2) Akta di bawah tangan. Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 memuat "Ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan mereka."

Bukti saksi. Dalam menimbang kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian kesaksian saksi yang satu dengan lainnya, alasan atau sebab mengapa saksi-saksi memberikan keterangan tersebut, cara hidup, adat dan martabat saksi dan sebagai ihwal yang dapat mempengaruhi saksi sehingga saksi itu dapat dipercayai atau sekurang-kurangnya dipercayai (Pasal 172 HIR).

Persangkaan :

- 1) Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Adapun yang menarik kesimpulan dapat Undang-Undang atau hakim.
- 2) Tentang persangkaan-persangkaan diatur dalam Bab Keempat Buku Keempat KUH Perdata, Pasal 1915 dan seterusnya.
- 3) Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, apakah akan dianggap sebagai alat bukti berkekuatan sempurna atau sebagai bukti permulaan atau tidak diberi kekuatan apa pun juga.

Pengakuan

- 1) Menurut Pasal 174 HIR "Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri maupun yang diucapkan

<sup>12</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op Cit*, hlm. 28

oleh orang yang istimewa dirasakan untuk melakukannya.”

- 2) Sesuai Pasal 175 HIR, pengakuan yang dilakukan di luar sidang diserahkan kepada pertimbangan hakim yang akan menentukan kekuatan mana yang akan diberikannya.

Sumpah

- 1) Ada dua macam sumpah :
- Sumpah yang dibebankan oleh hakim (sumpah penambah);
  - Sumpah yang dimohonkan pihak lawan (sumpah pemutus).<sup>13</sup>

Aturan-aturan hukum pembuktian menurut hukum acara perdata tersebut adalah ketentuan atau aturan bersifat konvensional, yang berkenaan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, alat bukti di dalam hukum acara perdata yang dirujuk oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 terkait erat dengan kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Kekuatan pembuktian (*Vis Probandi*) dari alat-alat bukti ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat bukti, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap (*Volledig bewijskracht*).
2. Kekuatan pembuktian lemah, yang tidak lengkap (*Onvolledig bewijskracht*).
3. Kekuatan pembuktian sebagian (*Gedeeltelijk bewijskracht*)
4. Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*)
5. Kekuatan pembuktian perlawanan (*Tegenbewijs* atau *Kracht van tegen bewijs*).<sup>14</sup>

Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan yang memberi kepastian yang cukup kepada hakim, kecuali kalau ada pembuktian perlawanan (*tegenbewijs*) sehingga hakim akan memberi akibat hukumnya. Contoh : Akta.

Kekuatan pembuktian lemah, atau tidak lengkap adalah tidak memberikan kepastian yang cukup, sehingga hakim tidak memberikan akibat hukum hanya atas dasar alat bukti yang lemah. Gugatan yang hanya didasarkan pada alat bukti demikian itu harus ditolak.

Kekuatan pembuktian sebagian mirip dengan kekuatan pembuktian lemah. Kekuatan pembuktian yang bersifat menentukan adalah kekuatan pembuktian yang tidak memungkinkan pembuktian perlawanan sama sekali. Kekuatan pembuktian perlawanan adalah kekuatan dari alat bukti yang melumpuhkan pembuktian dari pihak lawan.

Pembahasan ini terkait pula dengan beban pembuktian yang diartikan sebagai kewajiban para pihak (Penggugat maupun Tergugat) dalam suatu sengketa perdata untuk membuktikan dalil-dalil yang belum terbukti, baik dalam gugatan maupun dalam bantahan. Membuktikan dalil masing-masing pihak dilakukan dengan menghadirkan alat-alat bukti yang diatur menurut hukum dan harus mencapai batas minimal pembuktian agar dapat bernilai pembuktian.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang hanya mengatur dan mengembalikan persidangan pembuktian (Pasal 25) menurut hukum acara perdata. Pada Pasal 22 ayat-ayatnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa :

- (1) Persidangan secara elektronik dengan cara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur :
  - a. Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
  - b. Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.
- (2) Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.
- (3) Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam Berita Acara Sidang Elektronik.
- (4) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim/Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.

Dokumen elektronik tersebut pada Pasal 22 PERMA menarik untuk dijadikan alat bukti surat atau tulisan yang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dirumuskan pada Pasal 1 Angka 10, bahwa

<sup>13</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op Cit*, hlm. 72-78

<sup>14</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op Cit*, hlm. 80-84

“Dokumen Elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan.” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 1 Angka 4 merumuskan bahwa “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 adalah pengaturan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, serta Peradilan Tata Usaha Negara. Pada persidangan secara elektronik untuk perkara perdata berlaku ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang sifatnya konvensional.
2. Prosedur pembuktian perkara perdata secara elektronik di pengadilan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata, namun penggunaan sarana atau piranti elektronik menjadi jawaban dari kondisi ketentuan-ketentuan tertulis hukum acara perdata yang bersifat statis dan ketinggalan zaman sehubungan dengan pemenuhan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

### B. Saran

1. Perlu sosialisasi dan kajian ilmiah tentang berbagai aspek hukum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019.
2. Perlu pengaturan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUH

Perdata, RUU Data Pribadi agar memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai peraturan perundang-undangan berbentuk Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad dan Heryani Wiwie, 2013. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana.
- Asikin Zainal, 2016. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Berkatullah Abdul Halim, 2017. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Bandung : Nusa Media.
- Fuady Munir, 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Fuady Munir, 2018. *Metode Riset Hukum. Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok : RajaGrafindo Persada.
- IBISA, 2011. *Keamanan Sistem Informasi*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahkamah Agung RI, 2009. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Jakarta: ??
- Margono Suyud, 2004. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Marwan M. dan P Jimmy, 2009. *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher.
- Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime). Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana.
- Mertokusumo Sudikno, 2005. *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Mertokusumo Sudikno, 2016. *Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Mukti Arto H.A., 2017. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Prakoso Abintoro, 2016. *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, Yogyakarta : LaksBang Pressindo.
- Rahardjo Satjipto, 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Ridwan Halim A., 2005. *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sarwono, 2011. *Hukum Acara Perdata. Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Savitri Astrid, 2019. *Revolusi Industri 4.0. Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*, Yogyakarta : Penerbit Genesis.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2006. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R., 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Subekti R., 2008. *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Susanti Diah Imaningrum, 2019. *Penafsiran Hukum. Teori dan Metode*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Usman Rachmadi, 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Winarta Frans Hendra, 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa. Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika.